



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98 ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Lingkup Badan

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan diwadahi dalam bentuk dinas.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah unsur penunjang yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan akuntansi;
- e. pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan verifikasi;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan pelayanan teknis administratif dinas;
- g. pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

*Bagian Kedua*

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Akuntansi;
  - e. Bidang Aset;
  - f. Bidang Perbendaharaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*

Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan keuangan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi.

*Bagian Kedua*

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan tata laksana, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga untuk menunjang dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategi kebijakan operasional di bidang keuangan dan asset daerah, yang meliputi urusan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan program, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan, mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari pemerintah daerah secara koordinatif dengan satuan kerja perangkat daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan dan menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola badan.

*Bagian Ketiga*  
Bidang Anggaran

Pasal 14

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana APBD dan Rancangan perubahan APBD dan menyiapkan rencana pengendalian pelaksana anggaran.
- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan bidang administrasi anggaran;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. penyusunan kebijakan umum Anggaran;
- e. penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- f. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. penyusunan pedoman pergeseran anggaran;
- h. penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. penyusunan analisa standar biaya;
- j. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- k. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan bidang administrasi anggaran,
- l. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan rencana kegiatan anggaran, menghimpun dan mengolah usulan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, menyusun lampiran rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, melakukan verifikasi rancangan daftar penggunaan anggaran serta pengendalian surat penyediaan dana;
- m. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan rencana kegiatan anggaran, menghimpun dan mengolah usulan anggaran belanja langsung, menyusun lampiran rancangan peraturan anggaran tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, melakukan verifikasi rancangan daftar penggunaan anggaran serta pengendalian Surat penyediaan dana untuk belanja langsung.

- n. pengendalian penyusunan anggaran;
- o. pelaksanaan evaluasi/asistensi rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- p. penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- r. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Analisis Kebijakan Keuangan;
  - c. Sub Bidang Administrasi Dokumen Anggaran.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 17

- (2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - 1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
  - 2. Menyiapkan rancangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3. Penyajian data dan informasi penyusunan anggaran, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyusunan anggaran;
  - 4. Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
  - 5. Penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah;

6. Melaksanakan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran / Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran –Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Daftar Penggunaan Anggaran/ Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran–Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah pada SKPD;
  7. Menyiapkan bahan pengesahan Daftar Penggunaan Anggaran/ Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran–Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah;
  8. Penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran.
- (2) Sub Bidang Analisis Kebijakan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan sub bidang Analisis Kebijakan Keuangan;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai sub bidang Analisis Kebijakan Keuangan;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama;
  - e. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di sub bidang Analisis Kebijakan Keuangan;
  - f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Administrasi Dokumen Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas di bidang Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang;
  - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

*Bagian Keempat*  
Bidang Akuntansi

Pasal 18

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi keuangan daerah;
- (2) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik;
- g. penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- h. pelaksanaan verifikasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah secara periodik;
- i. pelaksanaan bimbingan akuntansi keuangan daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Akuntansi, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
  - b. Sub Bidang Pertanggung jawaban APBD;
  - c. Sub Bidang Pelaporan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
  - b. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada dinas daerah;
  - c. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada dinas daerah;
  - d. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan neraca;
  - f. melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD;
  - g. melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BLUD;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
  - j. melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
  - k. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
  - l. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
  - m. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Sub Bidang Pertanggung jawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja

- daerah pada dinas daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Inspektorat, Badan, Dinas, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Sekretariat DPRD, Bagian lingkup Sekretariat Daerah, dan Kecamatan;
  - d. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Sekretariat DPRD, Bagian lingkup Sekretariat Daerah, dan Kecamatan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Sekretariat DPRD, Bagian lingkup Sekretariat Daerah, dan Kecamatan;
- (3) Sub Bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dalam pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
  - b. Melakukan identifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap pengembangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan pengembangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Melaporkan hasil pengkajian;
  - e. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya membahas permasalahan strategis dalam bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

*Bagian Kelima*  
Bidang Aset

Pasal 22

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
- (2) Bidang Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Aset, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengendalian dan Penghapusan Aset;
  - c. Sub Bidang Pengamanan Aset.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kerja sub bidang Inventarisasi Aset Daerah;
  - b. Melakukan identifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap pengembangan Inventarisasi Aset Daerah;
  - c. menyusun bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
  - d. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
  - e. menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang
  - f. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan pengembangan Inventarisasi Aset Daerah;
  - g. Melaporkan hasil pengkajian secara reguler kepada pengambil kebijakan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengendalian dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  - b. melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah.
  - c. melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  - e. melaksanakan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
  - f. mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - g. melaksanakan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- (3) Sub Bidang Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  - b. melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah.
  - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
  - d. melaksanakan pengamanan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  - f. melaksanakan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
  - g. mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - h. melaksanakan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

*Bagian Keenam*  
Bidang Perbendaharaan

Pasal 26

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Menyusun perumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan perbendaharaan dalam mengolah keuangan;
- (2) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan, penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pelaksanaan pembukuan, administrasi penerimaan, dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan serta penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  - b. Sub Bidang Belanja Langsung;
  - c. Sub Bidang Verifikasi dan Penatausahaan Belanja.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;

- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Sub Bidang Verifikasi dan Penatausahaan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

*Bagian Ketujuh*

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

*Bagian Kesembilan*

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### Pasal 34

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 35

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Keuangan Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal 27 APRIL 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA,**

  
**H. RUKSAMIN** *TR*

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 27 APRIL 2018

**SEKRETARIS DAERAH,** *TR*




**H. MARTAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 211

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
 NOMOR : 11 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 27 APRIL 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KONAWE UTARA**



**BUPATI KONAWE UTARA,**

*[Handwritten Signature]*  
**H. RUKSAMIN 75**